

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan penyusunan laporan.<sup>1</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki peneelitan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu yang berkaitan dengan hukum.<sup>2</sup> lebih lanjut di jelaskan oleh oleh Soerjono Soekanto yang menerangkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu, atau beberapa gejala hukum tertentu dengan melakukan penganalisaan.<sup>3</sup> Dengan demikian, metode penelitian yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum secara normatif. Menurut Terry Hutchison sebagaimana yang di kutip oleh Peter mahmud Marzuki mendefenisikan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antara peraturan menjelaskan daerah mana

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, Hlm.01

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, "*Peneltian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 35.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1012, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetak ke-3 UI Press, Jakarta, hlm 42.

yang mengalami kesulitan, dan mungkin dapat memprediksi pembangunan masa depan.<sup>4</sup>

Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, mulai dari peraturan perUndang-Undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>5</sup> Dengan demikian dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggabungkan sesuatu yang mencakup kegiatan penginventarisasi, pemaparan, perinterpretasian, dan sistematisasi serta pengevaluasian mengenai keseluruhan hukum positif yang berlaku pada masyarakat maupun dalam suatu daerah (dalam hal ini Jogjakarta). selanjutnya, dibentuk sarana berupa konsep mengenai pengertian, kategori, klarifikasi metode yang dibentuk serta dikembangkan untuk mempersiapkan atau mengupayakan penyelesaian secara yuridis terhadap masalah hukum.<sup>6</sup> Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkaji mengenai asas-asas, doktri-doktrin, dan sumber hukumnya mengenai Pelaksanaan Pariwisata Halal beserta hambatan dan peluangnya Di Yogyakarta.

## 2. Sumber Data

Pada umumnya untuk mengumpulkan data sebagai bahan penelitian yang perlu dilakukan adalah dengan cara mempelajari segala situasi dan kondisi dilapangan sehingga nantinya dapat memperoleh informasi yang dipercaya kebenarannya, serta teknik pengambilan data melalui kajian kepustakaan agar

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm 32

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280-283

<sup>6</sup> Ibid, Hlm.142

memperoleh konsep-konsep, teori-teori, dan memperoleh informasi-informasi baik tertulis maupun tidak tertulis, serta mendapatkan data penunjang dari peneliti sebelumnya berupa peraturan perUndang-Undangan, dan karya ilmiah lainnya. Dengan penjelasan diatas maka selanjutnya penulis akan memperoleh kesimpulan bahwa penelitian yang ingin dilakukan nanti bersumber pada dua jenis data yaitu:<sup>7</sup>

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada masyarakat atau hasil pengamatan dan wawancara langsung penulis pada masyarakat setempat.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti sebagai wadah pengambilan bahan karya tulis ini adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal DIY, yang bertempat dikantor LP POM MUI DIY Jl. Kapas I No.3, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 . Dan juga pada hotel syariah terkait.

2) Narasumber

Narasumber merupakan seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih penulis adalah ibu Mutiara Nugraheni selaku salah satu auditor halal LPPOM MUI. Hubungan antara narasumber dengan objek yang kita teliti terletak pada kompetensi atau keilmuan yang dimiliki, struktural dengan orang-perorangan yang diteliti atau karena ketokohnya dalam populasi yang diteliti.<sup>8</sup> Dalam

---

<sup>7</sup> Loc.Cit., hlm. 156-159.

<sup>8</sup> Op.Cit., Hlm. 174-175

penelitian ini juga, narasumber yang dipilih peneliti adalah anggota dari LPPOM MUI yang menangani terkait kehalalan suatu produk.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dalam kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian atau sering disebut juga dengan istilah bahan hukum. Bahan hukum terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini yaitu peraturan terkait hukum pariwisata dan atau pariwisata halal.

- a) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- d) Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu literatur- literatur

tentang hukum kepariwisataan dan literatur- literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan yang digunakan seperti:

- a) Buku- buku yang membahas hukum Pariwisata
- b) Buku- buku yang membahas tentang Pariwisata secara Umum
- c) Buku-buku yang membahas tentang Pariwisata Halal
- d) Doktrin atau pendapat ahli yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa:

- a) Kamus Bahasa Inggris
- b) Kamus Hukum

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui metode normatif yang di harapkan mampu menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan. Metode normatif ini diperoleh dengan studi kepustakaan, dengan cara penghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan serta dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum yang ada akan diambil pengertian pokok dan kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang berkaitan dengan permasalahan. Berbeda halnya dengan buku, jurnal ilmiah, akan diambil teori dan juga pernyataan terakait sehingga pada akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis untuk membantu memudahkan proses analisis.

Dalam meneliti ini penulis juga memwawancarai Ibu Mutiara Nugraheni selaku anggota dari lembaga terkait yang berhubungan dengan auditor halal di LPPOM MUI Yogyakarta dan juga pada Pak Kukuh selaku *General Manager* Hotel Sofyan Unisi Jogja. Hal ini dilakukan untuk untuk menunjang data-data yang dihasilkan dari kajian kepustakaan dan peraturan-peraturan terkait, yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab ( wawancara ), sifatnya terbuka yaitu adapun pertanyaan dan jawaban yang disediakan tidak berdasarkan hasil kesepakatan kedua pihak.

Narasumber yang akan diwawancarai akan menjawab pertanyaan dengan bebas secara langsung untuk memperoleh keterangan yang ada serta mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini adalah subyek yang memberikan jawaban terhadap suatu masalah karena yang bersangkutan mengetahui tentang kejadian masalah yang diteliti dalam hal ini mengenai kajian yuridis atas pelaksanaan pariwisata halal di D.I.Yogyakarta.

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan pengamatan secara mendalam, kemudian di kelompokkan atau di klarifikasi dan di seleksi berdasarkan tingkatan masing-masing. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, buku-buku, sehingga data yang bersifat kepustakaan maupun penelitian lapangan dikaitkan. Hasil analisa data kualitatif ini selanjutnya dituangkan secara deskriptif yaitu dibuat dengan kata-kata atau pemaparan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori dan klasifikasi untuk memperoleh kesimpulan yang memberikan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>9</sup> Permasalahan di sini maksudnya adalah bagaimana sekiranya implikasi dari

---

<sup>9</sup> Op.Cit., hlm. 183-192

pelaksanaan pariwisata halal di Yogyakarta, jika dilihat dari perspektif hukum dan lain sebagainya, juga apa peluang dan hambatan yang menjadi titik dasar pelaksanaan pariwisata halal. Dengan demikian teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan teknik analisis deskriptif kualitatif.